DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2006). Asuransi Syariah: Keberadaan Dan Kelebihannya Di Tengah Asuransi Konvensional. *Jakarta: Alex Media Komplitudo*.
- Amron. (2013). Manajemen Pemasaran Surety Bonds (Suryani (Ed.)). PT. Bumi Aksara.
- Arta, Sugih, P. (2021). Manajemen Risiko, Tinjauan Teori Dan Praktis. In Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Askrindo.Co.Id. (N.D.). Askrindo Syariah. Www.Askrindosyariah.Co.Id
- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. (2021). Panduan Underwriting Untuk Produk.
- Cepagram, A. (2018). Dasar Penutupan Surety Bond. Cepagram.
- Citra Permatasari, N. H. (2022). As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal Analisis Sharia Compliance Pada Produk Kafalah Pembiayaan Surety Bond Di PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah Kantor Cabang Medan, 1*(1), 39–56. Https://Doi.Org/10.56672/Assyirkah.V2i2.103
- Darmawi, H. (2006). *Manajemen Asuransi* (E. Rahayu (Ed.)). PT. Bumi Aksara.
- Darmawi, H. (2016a). *Manajemen Asuransi. Bumi Aksara Cetakan Ke Empat.*PT. Bumi Aksara.

- Darmawi, H. (2016b). *Manajemen Asuransi* (E. Rahayu (Ed.)). PT. Bumi Aksara.
- Darmawi, H. (2016c). Manajemen Risiko (Suryani (Ed.); 2nd Ed.).
- Data Olahan. (N.D.).
- Edwards-Jones, A. (2014). Qualitative Data Analysis With NVIVO. In

 Journal Of EducationForTeaching(Vol.40,Issue2).

 Https://Doi.Org/10.1080/02607476.2013.866724
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*.

 Rineka Cipta.
- Fauziyah C, J., Hikmah, Y., & Istriani. (2021). Jurnal Administrasi Bisnis

 Terapan (JABT) Analisis Proses Underwriting Pada Produk

 Penjaminan Surety. 3(2). Https://Doi.Org/10.7454/Jabt.V3i2.1010
- Harahap, D., Afandi, A., Saadah, S., & Rabiatul Adawiyah, E. (2023). Seleksi
 Risiko Pada Produk Surety Bond Era Pandemi Covid-19 Pada Pt.
 Bumiputera Muda 1967. Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah, 9(1),
 13–28. Https://Doi.Org/10.32678/Sijas.V9i1.8396
- Hardani, D. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). CV Pusataka Ilmu Group.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk*Akuntansi Dan Manajemen (Maya (Ed.)). CV. Andi.
- Kementerian Keuangan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 222/PMK.01/2021 Tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–21. Www.Jdih.Kemenkeu.Go.Id
- Komisioner, D., & Jasa, O. (2014). Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.05/2014 Pasal 1 No. 21.
- Komisioner, D., & Jasa, O. (2016). Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Kountur, R. (2021). Metode Penelitian (Yustrianto (Ed.); 5th Ed.). PPM.
- Lasmi, A., Arif, M., & Nasution, J. (2023). Analisis Peran Underwriter Dalam Menyeleksi Risiko Pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Di Allianz Cabang Kota Padang. *Manbiz: Journal Of Management And Business*, 3(1), 132–141. Https://Doi.Org/10.47467/Manbiz.V3i1.4787
- Liana, V. (2023). Analisis Proses Underwriting Pada Produk Kafalah Pembiayaan Surety Bond Di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Cabang Medan. 4(1), 250–259.
- Nitisusatro, M. (2013). Asuransi Dan Usaha Perasuransian Di Indonesia.

 Alfabeta.
- Nurfarriani, Ilhami, Mahendra, Sirodj, A. (2016). *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif.* 10(September), 1–23.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1

 /POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga

- Jasa Keuangan Non-Bank. *No.1/POJK.05/2015*.

 Https://Www.Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Iknb/Regulasi/Lembaga-Jasa-Keuangan-Khusus/Peraturan-Ojk/Pages/Peraturan-Ojk-Tentang-Penerapan-Manajemen-Risiko-Bagi-Lembaga-Jasa-Keuangan-Non-Bank.Aspx
- Perdana, D. (2019). Pelaksanaan Surety Bond Oleh Pt Asuransi Ekspor Indonesia Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan.
- Rejda, G E, Mcnamara, R. (2021). *Principles Of Risk Management And Insurance* (14th Ed.). Pearson Education.
- Rezki Syahri Rakhmadi. (2019). Konsep Dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Madani Syari'ah*, 2(4), 9.
- Russell, J. S. (2000). Surety Bonds For Construction Contracts. In *Surety Bonds For Construction Contracts*.

 Https://Doi.Org/10.1061/9780784404263
- Saleh, S. (2017). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. *Analisis Data Kualitatif*, *1*, 180. Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/228075212.Pdf
- Sirait, N. M., & Susanty, A. (2016). Analisis Risiko Operasional Berdasarkan Pendekatan Enterprise Risk Management (ERM) Pada Perusahaan. 2016.
- Subagyo, A., & Kritian, I. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Aksara Global Akademia.

- Suganda, A. D. (2015). Mengurangi Tingkat Risiko Dengan Manajemen Islami. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2). Https://Doi.Org/10.32678/Ijei.V6i2.55
- Sujarweni, V. . W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi*. Pustaka Baru.
- Sula, S. (2004). Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional (H. Kurniawan (Ed.)). Gema Insani.
- Teale, John. (2013). *Insurance And Risk Management* (3rd Ed.). CCH Australia Limited.

LAMPIRAN

SK SKRIPSI



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN NOMOR: 04 TAHUN 2024

TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Menimbang

- Bahwa untuk menyelesaikan ujian Sarjana bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dipandang perlu untuk menunjuk Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu;
- Bahwa mahasiswa tersebut perlu memperoleh bimbingan yang sebaik-baiknya dalam menyelesaikan Skripsi, sehingga dapat menyelesaikan studi kesarjanaannya;
- c. Bahwa Saudara Dr. Budi Sudrajat, M.A. dan Trisna Taufik Darmawansyah, M.E. masing-masing Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendididikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang menjadi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana SI;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 32 tanggal 26 September 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten:
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 026483/B.II/7/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 872/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 Tanggal 27 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten:
- Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor 27 Tahun 2023 tanggal 8 Januari 2024 tentang Kalender Akademik tahun Akademik 2024-2025;

Memperhatikan

Surat Ketua Jurusan Asuransi Syariah tentang Pengesahan Sidang Diskusi Proposal Penelitian Skripsi tanggal

20 Desember 2023

atas nama : Indah Dwi Septiani Nomor Induk Mahasiswa : 201430016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN

BANTEN TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2024

Kesatu : Mengangkat Saudara Dr. Budi Sudrajat, M.A. sebagai Pembimbing Utama dan Saudara Trisna Taufik

Darmawansyah, M.E. sebagai Pembimbing Pembantu bagi mahasiswa tersebut di atas dengan judul Skripsi "Analisis Prosedur Underwriting dalam Menentukan Seleksi Risiko pada Produk Surety Bond

(Studi Kasus pada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Tangerang)."

Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan : di Serang

: 12 Februari 2024

Pada Tanggal

a.n Rektor, Dekan,

Nihayatul Maskuroh

Tembusan:

- 1. Para Wakil Dekan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- 2. Ketua Jurusan Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- 3. Bendahara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
- 4. Mahasiswa yang bersangkutan; dan
- 5. Arsip.

PERMOHONAN DATA PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syech Nawawi Al Bantani Kp. Andamui Kel. Sukawana Kec. Curug Kota Serang Provinsi Banten

Nomor : 214 /Un.17/F.V.J.3/PP. 031/05/2024

Serang, 21 Juni 2024

Sifat : Biasa Lampiran : -

Hal : Permohonan Data Penelitian

Kepada Yth,

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sukses dalam menjalankan aktivitas keseharian, serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 026483 Tahun 2021 tentang pedoman Akademik, khususnya mengatur mengenai penelitian sebagai tugas akhir perkuliahan, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan data atau informasi dalam rangka penyusunan dan penulisan skripsi tersebut.

Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah "Analisis Prosedur Underwriting Dalam Menentukan Seleksi Risiko Pada Produk Surety Bond Periode 2016-2023 (Studi Kasus Pada PT. Askrindo Syariah)" yang akan dibahas oleh:

Nama : Indah Dwi Septiani

NIM : 201430082 Jurusan : Asuransi Syariah Tahun Akademik : 2023/2024

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





SURAT PERNYATAAN WAWANCARA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah Ini:

Nama : Indah Dwi Septiani

Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 04 September 2002

Umur : 22 Tahun

Nama Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten

Tahun Akademik : 2020/2024

Jurusan : Asuransi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa benar saya telah melakukan wawancara penelitian pada perusahaan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Tangerang pada Tanggal 08 Okt 2024 bertempat di Ruko BSD Sektor 7 Blok RK No. 10 Jl. Pahlawan Seribu, Serpong, Tangerang. Adapun sebagai narasumber sebagai berikut :

Nama : Kamil Ali

Tempat/Tanggal Lahir: Tangerang, 19 Maret 1998

Umur : 26 Tahun

Jabatan : Staf Klaim & Subrogasi

Perusahaan : PT Jaminan Pembiyaan Askrindo Syariah KC Tangerang

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Tangerang, 08 Oktober 2024

Yang Menyatakan

Yang Mengetahui,

Narasumber

Indah Dwi Septiani Peneliti

MEMO PROSEDUR

24. Pengadaan Untuk Barang/Jasa Yang Bersifat Khusus

- 24.1 Pengadaan yang dilaksanakan terhadap barang/jasa yang karena sifat dan karakteristiknya memerlukan perlakuan tersendiri.
- 24.2 Jenis barang/jasa yang termasuk kategori barang/jasa yang bersifat khusus adalah:
 - a. Konsultan Perorangan atau Tenaga Ahli Tertentu.
 - b. Advokat atau Konsultan Hukum.

Dokumen Level II

Pengadaan Barang dan Jasa

Hal. 16 / 23

(OK)	PROSEDUR	DOK.NO : 0014/KP/SOP/HCD- JPAS/2019
ASKRINDO		REVISI : 00
Syarlah		TANGGAL: 23-12-2019
PT. JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	PENGADAAN BARANG DAN JASA	

- c. Notaris.
- d. Konsultan Keuangan dan Manajemen..
- e. Konsultan Penilai (Appraisal).
- f. Konsultan SDM atau Organisasi.
- g. Konsultan Teknologi Informasi.
- Tanah atau bangunan untuk keperluan operasional perusahaan yang berupa kantor, rumah dinas, gudang, dan pabrik.
- i. Penyedia barang/jasa lainnya yang bersifat khusus berdasarkan penetapan Direksi.
- 24.3 Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus dengan cara PENUNJUKAN LANGSUNG, ditetapkan oleh Direksi setelah memperoleh rekomendasi dari Panitia Lelang Pengadaan atau Unit Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan.
- 24.4 Syarat-syarat dokumen legalitas yang harus dipenuhi oleh Penyedia barang/jasa sekurangkurangnya meliputi:
 - a. Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan.
 - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. Memiliki sertifikat keahlian/profesi dan atau surat ijin praktek yang masih berlaku sesual bidangnya yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi atau institusi yang berwenang (jika ada).
 - d. Terdaftar pada asosiasi profesi sesuai bidangnya.
 - e. Memiliki pengalaman sesuai bidangnya dan pernah menangani sekurang-kuranganya 2 (dua) instansi dan/atau perusahaan.
- 24.5 Pengadaan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan cara PEMILIHAN LANGSUNG oleh Panitia Lelang Pengadaan tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan.
- 24.6 Syarat minimal dan cara pengadaan tanah dan/atau bangunan, adalah sebagai berikut:
 - Tanah dan bangunan harus memiliki dokumen legalitas yang sah dan/atau bersertifikat.
 - Untuk bangunan harus memiliki Ijin Mendirikan Bangunan serta Ijin Penggunaan Bangunan dan/atau Kelayakan Menggunakan Bangunan.
 - c. Tidak dalam kondisi sengketa hukum.
 - d. Peruntukkan tanah berdasarkan ketentuan Rencana Umum Tata Ruang sesuai dengan rencana kebutuhan.

26. Dokumen Pemilihan

- 26.1 Dokumen yang disiapkan dan diterbitkan oleh pengguna barang/jasa antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Surat/memorandum/formulir permohonan pengadaan barang/jasa.
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) Teknis.
 - i. Latar belakang.
 - ii. Jenis dan kriteria barang/jasa.
 - iii. Spesifikasi dan volume (untuk barang).
 - iv. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate Cost (OEC).
 - c. Surat Perintah Mulai kerja.
 - d. Berita Acara Serah Terima barang/jasa.
- 26.2 Dokumen yang disiapkan dan diterbitkan oleh Unit Pengadaan atau Panitia Tender Pengadaan antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) Administrasi.
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate Cost (OEC).
 - c. Jadwal (time schedule).

Dokumen Level II

Pengadaan Barang dan Jasa

Hai. 18 / 23



- d. Surat undangan kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa.
- e. Surat penawaran.
- f. Berita Acara negosiasi.
- g. Surat pemberitahuan dan penetapan pelaksana/pemenang Pengadaan Barang/Jasa.
- 26.3 Dokumen yang diterbitkan oleh peserta Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. Portofolio (akta perusahaan, NPWP, SKD)
 - b. Surat Penawaran Harga.
- c. Dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
- d. Surat jaminan (jiak dibutuhkan).
- e. Pakta Integritas Penyedia Barang/Jasa.

27. Evaluasi Dan Penilaian Penawaran

- 27.1 Kriteria serta tata cara evaluasi dan penilaian penawaran dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan.
- 27.2 Dalam melakukan evaluasi atas penawaran harga, HPS/OEC merupakan acuan utama untuk menilai kewajaran harga terhadap penawaran yang masuk dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
- 27.3 Metode Evaluasi Penawaran

Evaluasi penawaran oleh Unit Pengadaan atau Panitia Lelang Pengadaan dilaksanakan dengan:

a. HARGA TERENDAH

Metode ini dapat dilakukan untuk hampir seluruh Pengadaan Barang/Jasa pemborongan/jasa lainnya, serta digunakan dalam menilai komponen teknis dari penawaran dimana pekerjaan yang dilelangkan memenuhi kriteria:

- Lingkup dan volume pekerjaan jelas dan pasti.
- li. Spesifikasi teknis terinci, lengkap, jelas, dan pasti.
- Jadwal pelaksanaan sudah pasti.

Penawaran dengan harga tertinggin dinyatakan gugur.

b. METODE NILAI

Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan memberikan nilai/angka pembobotan terhadap unsur-unsur yang dinilai, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

28. Jaminan Dan Garansi

- 28.1 Jaminan Penawaran (bid bond) dari peserta lelang berupa surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Lembaga Keuangan Bukan Bank yang terdaftar di Kementerian Keuangan, sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai penawaran atau harga perkiraan sendiri (HPS).
- Jaminan pelaksanaan dipersyaratkan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai pengadaan diatas Rp. 250.000.000,-.
- 28.3 Jaminan Uang Muka (advance payment bond) wajib diberikan oleh Pelaksana (kecuali advokat/konsultan hukum) berupa surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar uang muka yang dibayarkan oleh perusahaan kepada Pelaksana.
- 28.4 Jaminan Sanggah Banding untuk pekerjaan konstruksi minimal sebesar 1% dari HPS.
- 28.5 Jaminan Pelaksanaan (performance bond) berupa surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Lembaga Keuangan Bukan Bank yang diberikan oleh Pelaksana kepada perusahaan, minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Dokumen Level II Pengadaan Barang dan Jasa Hal. 20 / 23

ASKRINDO Syariah	PROSEDUR	DOK.NO : 0014/KP/SOP/HCD- JPAS/2019 : 00
PT. JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	PENGADAAN BARANG DAN JASA	

- 28.6 Jaminan Pemeliharaan atau Retensi adalah nilai pembayaran yang ditahan oleh perusahaan untuk waktu tertentu yang diatur dalam Perjanjian sesuai jenis pekerjaannya minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
- 28.7 Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa terhadap kualitas dan kuantitas barang dalam masa tertentu.

29. Perikatan/Perjanjian

- 27.1 Setiap pelaksanaan pengadaan, dibuatkan perikatan atau Perjanjian yang dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Kerja (SPK)/Purchase Order (PO).
 - b. Surat Perjanjian.
- 27.2 Surat Perintah Kerja (SPK) sekurang-kurangnya memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Identitas yang meliputi nama, jabatan, alamat badan usaha Pelaksana atau Pemenang.
 - Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uralan yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan.
 - c. Nilai atau harga pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran.
 - d. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci sebagai Lampiran SPK.
 - e. Jadwal pelaksanaan dan kondisi serah terima.
 - f. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenal kelayakan.
 - g. Cidera janji dan sanksi dalam hal Pelaksana atau Pemenang tidak memenuhi kewajibannya.
- 27.3 Surat Perjanjian sekurang-kurangnya memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. Identitas yang meliputi nama, Jabatan, alamat badan usaha masing-masing dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan.
- Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan.
- Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam Surat Perjanjian.
- d. Nilai atau harga pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran.
- e. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci.
- Jadwal pelaksanaan dan kondisi serah terima.

FORM KELENGKAPAN DATA

Form Analisis Kelengkapan Data		
Informasi Umum		
Nama Proyek/Produk:		
Nama Pemohon/Prinsipal:		
Tanggal Pengajuan:		
Nama Penilai:		

2. Daftar Dokumen yang Diperlukan

No	Jenis Dokumen	Status (Lengkap/Tidak Lengkap)	Keterangan
1	Formulir Permohonan	[] Lengkap [] Tidak Lengkap	
2	Identitas Pemohon (KTP/SIM)	[] Lengkap [] Tidak Lengkap	
3	Laporan Keuangan Terakhir	[] Lengkap [] Tidak Lengkap	
4	Dokumen Legal (Akta Pendirian)	[] Lengkap [] Tidak Lengkap	
5	Rencana Proyek	[] Lengkap [] Tidak Lengkap	
6	Surat Keterangan Domisili	[] Lengkap [] Tidak Lengkap	
7	Referensi/Surat Rekomendasi	[] Lengkap [] Tidak Lengkap	

No	Jenis Dokumen	Status (Lengkap/Tidak Lengkap)	Keterangan
8	Dokumen Lainnya (sebutkan)	[] Lengkap [] Tidak Lengkap	
3. A	nalisis dan Catatan		
•			
	F-11111010 C-11111111		
•	Kekurangan Data:		
•	Rekomendasi Tindakan Selanjut	nya:	
Tar	nda Tangan		
•	Penilai:		
•	Tanggal:		